



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN TELP (0760) 561600 - 561601 - 561602 - FAX.(0760) 561622

Teluk Kuantan, 05 - 01 - 2024

No : 421.1/Disdikpora/PAUD/2024/003
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Komitmen Surat Izin operasional

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikasi dan lisensi atau pendaftaran barang jasa sesuai dengan jenis produk atau jasa yang dikomersialkan. hal ini salah satu persyaratan pendirian Lembaga :

Nama Perusahaan : KB CAHAYA HATI
Alamat Perusahaan : Desa/Kelurahan Sukaping
Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

Sehubung dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Komitmen Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPENYAYAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUD PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN
* KEPENYAYAAN DAN OLAHRAGA
KUANTAN SINGINGI
NIP. 19730412 200501 1 009
Pd.MM



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 03/DPMPTSP-PTSP/2.02.01.02.1/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Nomor 421.1/Disdikpora/PAUD/2024/003 tanggal 05 JANUARI 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : KB CAHAYA HATI SUKAPING
2. NIB : 0903230059934
3. NIK Ketua Yayasan : 1409094806950001
4. NPWP Ketua Yayasan : 90.268.378.8-213.000
5. Alamat
 - a. Kelurahan/desa : Sukaping
 - b. Kecamatan : Pangean
 - c. Kabupaten : Kuantan Singingi
6. Pendirian
 - a. Nama Yayasan : Yayasan Cahaya Hati Sukaping
 - b. Npwp Yayasan : 40.065.031.3-213.000
 - c. Nama Notaris : Eliyus Tintin Hanida, SH.,M.Kn
 - d. No & Tgl Akte Notaris : Nomor 01 / Tanggal 01 Maret 2023
 - e. No & Tgl Pengesahan : Nomor AHU-0003928.AH.01.04.Tahun 2023 / Tanggal 06 Maret 2023
7. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
8. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
9. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 29 Februari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

JHON PITTE ALSI, S. IP
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19801012 200501 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).